

PERBEDAAN DALAM PENERAPAN SUNNAH *TASYRI'IIYAH* DAN *GHAIRU TASYRI'IIYAH*

Dasman Yahya Ma'aly, Zailani, Hanna Jenifer Agustin, Mochammad Novendri S

123Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, IAI Imam Syafii Indonesia

dasman.yahya@uin-suska.ac.id , zailani@uin-suska.ac.id , jennyhanna628@gmail.com,
mochammadnovendrispt@gmail.com

Published: February, 2026

ABSTRAK

Sunnah Nabi Muhammad saw. merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, namun tidak seluruh ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi bersifat mengikat secara normatif. Dalam kajian usul fikih dan ilmu hadis dikenal perbedaan antara *sunnah tasyri'iyah* dan *sunnah ghairu tasyri'iyah*, yang memiliki implikasi hukum berbeda dalam penerapannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan aplikatif antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah serta urgensinya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), melalui penelaahan terhadap literatur klasik dan kontemporer di bidang hadis dan usul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa sunnah tasyri'iyah merupakan sunnah yang dimaksudkan sebagai legislasi hukum dan bersifat mengikat umat Islam, sedangkan sunnah ghairu tasyri'iyah berkaitan dengan aspek kemanusiaan, kebiasaan personal, dan konteks sosial Nabi yang tidak dimaksudkan sebagai ketentuan hukum universal. Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini berperan penting dalam mencegah kesalahan penalaran hukum serta menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Kata kunci: Sunnah Tasyri'iyah, Sunnah Ghairu Tasyri'iyah, Hadis, Usul Fikih, Hukum Islam.

ABSTRACT

The Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him) occupies a fundamental position as the second source of Islamic law after the Qur'an. However, not all prophetic statements, actions, and approvals are legally binding. In the disciplines of *usul al-fiqh* and *hadith studies*, the Sunnah is commonly classified into *sunnah tashri'iyah* and *sunnah ghayr tashri'iyah*, each carrying distinct legal implications. This article aims to analyze the conceptual and practical differences between sunnah tashri'iyah and sunnah ghayr tashri'iyah, as well as their significance in the formulation of Islamic law. This study employs a qualitative approach using library research methods, examining classical and contemporary scholarly works in the fields of *hadith* and Islamic legal theory. The findings indicate that sunnah tashri'iyah functions as a form of legal legislation and is binding upon the Muslim community, whereas sunnah ghayr tashri'iyah relates to the Prophet's personal habits, human experiences, and socio-cultural contexts that are not intended as universal legal rulings. A proper understanding of this distinction is essential to avoid misinterpretation of prophetic traditions and to ensure the adaptability and relevance of Islamic law in addressing evolving social realities.

Keywords: Sunnah Tasyri'iyah, Sunnah Ghairu Tasyri'iyah, Hadith, Usul al-Fiqh, Islamic Law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sunnah Nabi Muhammad ﷺ memegang posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Namun, tidak semua sunnah dipahami atau diterapkan dengan cara yang sama oleh umat Islam. Salah satu pembagian sunnah yang sering dibahas ulama kontemporer adalah antara sunnah yang bersifat *tasyri'iyah* dan sunnah yang bersifat *ghairu tasyri'iyah*. Sunnah *tasyri'iyah* adalah sunnah yang mengandung ketetapan hukum syariah, perintah, larangan, atau regulasi yang diwajibkan atau dianjurkan dalam Islam. Sedangkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* mencakup sunnah-sunnah Nabi dalam

kapasitas beliau sebagai manusia biasa, yang tidak mengandung kewajiban mengikuti secara hukum syariah, melainkan lebih sebagai teladan, etik, kebiasaan, atau budaya.¹

Perbedaan pemahaman dan penerapan kedua kategori ini menimbulkan berbagai masalah praktis dan intelektual dalam masyarakat Muslim masa kini. Pertama, muncul kecenderungan di beberapa kelompok bahwa semua tindakan Nabi selalu harus diikuti seolah-semua sunnah adalah *tasyri'iyah*, tanpa membedakan konteks, kapasitas, dan jenis sunnah tersebut. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya bersifat kebiasaan manusiawi menjadi dibebani sebagai kewajiban hukum. Ini bisa memicu sikap keras dalam penegakan sunnah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan beban psikologis, konflik sosial, bahkan tuduhan bid'ah terhadap mereka yang tidak melakukan hal tersebut.²

Kedua, di sisi lain ada kelompok yang meminimalkan sunnah *ghairu tasyri'iyah*, bahkan menganggapnya tidak relevan atau boleh diabaikan sepenuhnya, karena dianggap tidak memiliki implikasi hukum. Padahal sunnah jenis ini banyak mengandung nilai moral, etika, pendidikan, dan peradaban yang penting dalam pembentukan karakter Muslim dan pemeliharaan citra Islam di tengah dinamika budaya kontemporer.³ Jika sunnah *ghairu tasyri'iyah* diabaikan sama sekali, maka umat mungkin kehilangan aspek-aspek kemanusiaan Rasulullah ﷺ yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, perbedaan interpretasi mengenai kriteria apa yang menjadikan suatu sunnah termasuk *tasyri'iyah* atau *ghairu tasyri'iyah* menyulitkan standar umum yang bisa dipakai dalam penetapan kebijakan keagamaan, dakwah, pendidikan Islam, dan fatwa. Misalnya, tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi memberikan kriteria tertentu terhadap sunnah *ghairu tasyri'iyah* yaitu berdasarkan bentuk tindakan Nabi sebagai manusia, perbuatan yang didasarkan atas kebiasaan atau budaya, dan tindakan yang tidak mengandung unsur perintah wajib atau larangan hukum syariah.⁴ Namun, tidak semua ulama sepakat sejelas itu. Ada yang menolak istilah "*ghairu tasyri'iyah*" atau memandangnya sebagai istilah baru yang kurang dikenal pada masa salaf.⁵

Keempat, dampak nyata dari perbedaan penerapan ini tampak dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dan negara-negara Muslim pada umumnya, terutama dalam praktik ibadah, adab, budaya lokal, dan tradisi keagamaan. Misalnya, beberapa komunitas melihat sunnah seperti makan dengan tiga jari, berpakaian tertentu, hobi atau kesukaan Rasulullah ﷺ, sebagai kewajiban agama, padahal menurut sebagian ulama ini termasuk sunnah *ghairu tasyri'iyah*.⁶ Ada pula fenomena di mana penekanan pada sunnah *tasyri'iyah* menjadi dominan, sementara sunnah *ghairu tasyri'iyah* dianggap kurang penting, sehingga praktik-praktik budaya yang sehat yang dapat menjadi daya tarik dakwah terpinggirkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menganalisis perbedaan penerapan sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah *ghairu tasyri'iyah* dalam perspektif ilmu hadis dan usul fikih. Sumber data terdiri atas data primer berupa kitab-kitab hadis, karya usul fikih, serta literatur klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas konsep sunnah dan klasifikasinya, serta data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan buku pendukung yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif, untuk mengidentifikasi

¹ Ribut, *Sunnah Nabawiyah, Antara Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah*, Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences.

² Johar Arifin & M. Ridwan Hasbi, *Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliullah Al-Dahlawi*.

³ Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin & Dio Alif Bawazier, *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation*.

⁴ Diskursus Sunnah Tasyri'iyah dan Non-Tasyri'iyah: Telaah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

⁵ Kaizal Bay, *Kriteria Sunnah Tasyri'iyah yang Mesti Diikuti*.

⁶ Contextualization of Sunnah Ghairu Tasyri' in the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi (contoh: hadis makan tiga jari)

perbedaan konseptual dan implikasi hukum dari sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Epistimologi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah

1. Sunnah Tasyri'iyah

Secara etimologis, *as-Sunnah* berarti “jalan” atau “cara hidup”. Adapun secara terminologis, Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ berupa perkataan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), dan ketetapan (*taqririyyah*) yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam. Dari aspek fungsinya terhadap hukum, para ulama membedakan antara *Sunnah Tasyri'iyah* dan *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*.

Sunnah Tasyri'iyah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi ﷺ yang bertujuan untuk menjelaskan, menetapkan, atau menegaskan hukum-hukum syariat yang bersifat umum bagi seluruh umat Islam. Dengan kata lain, Sunnah ini memiliki nilai hukum (*hujjah syar'iyah*) dan menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an. Sunnah Tasyri'iyah merupakan bagian dari risalah kenabian, karena Nabi ﷺ dalam kapasitasnya sebagai *rasul* berfungsi untuk menerangkan wahyu Allah, menjelaskan hal-hal yang global dalam Al-Qur'an, serta memberikan rincian terhadap ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit.⁷

Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa semua sunnah yang mengandung perintah atau larangan yang bersifat umum termasuk dalam *Tasyri'iyah*. Imam asy-Syāfi'ī menegaskan bahwa segala yang bersumber dari Nabi ﷺ dalam kapasitas beliau sebagai *pembawa syariat* wajib diikuti dan menjadi hujjah hukum.⁸

2. Sunnah Ghairu Tasyri'iyah

Adapun Sunnah Ghairu Tasyri'iyah adalah segala tindakan, ucapan, atau kebiasaan Nabi ﷺ yang tidak berkaitan dengan penetapan hukum syariat, melainkan bersifat pribadi, kemanusiaan, atau kebiasaan lokal (*'ādāt*) beliau sebagai manusia dan warga Arab. Sunnah jenis ini tidak memiliki konsekuensi hukum (*hujjah syar'iyah*), karena tidak ditujukan untuk menetapkan hukum bagi umat.⁹

Contohnya, cara beliau makan, berpakaian, gaya tidur, atau kesenangan pribadi, seperti memakai gamis, duduk bersila, dan sebagainya. Hal-hal ini merupakan kebiasaan yang bersifat *'urfīyyah* (adat), bukan bagian dari risalah kenabian.¹⁰

Imam al-Qarāfī dalam *al-Furūq* menjelaskan bahwa membedakan antara Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah sangat penting agar umat tidak menganggap semua tindakan Nabi ﷺ bernilai hukum syariat. Ia menegaskan bahwa ketika Nabi ﷺ bertindak sebagai *rasul*, maka tindakannya menjadi hujjah; namun jika sebagai manusia (*bashar*), maka tidak mengandung nilai hukum syar'i.¹¹

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Sunnah Ghairu Tasyri'iyah termasuk bagian dari *sirah insāniyyah* Nabi yang mencerminkan kemanusiaannya, dan tidak dimaksudkan untuk diteladani secara hukum. Namun, meneladaninya karena cinta kepada Nabi tetap bernilai pahala secara moral, bukan secara hukum.¹²

⁷ Al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 77.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 37.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), jilid 1, hlm. 504.

¹⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 52.

¹¹ Al-Qarāfī, *al-Furūq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998), jilid 4, hlm. 9.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawīyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 112.

B. Tipologi Sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*

Bila diperhatikan secara seksama, sebenarnya munculnya pembagian sunnah kepada *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah* didasari kepada beberapa hal.

- *Pertama*, adanya perbedaan pendapat tentang makna syariat.

وقال ابن حزم رحمه الله:

" الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة ، وعلى السنة الأنبياء عليهم السلام قبله الشريعة هي مجموعة من القوانين الدينية التي تشكل جزءاً من التقاليد الإسلامية

- *Kedua*, adanya perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi saw yang bersifat bawaan sebagai manusia.
- *Ketiga*, adanya perbedaan pendapat tentang ijtihad Nabi saw.
- *Keempat*, Konsep tipologi sunnah *tasyri'iyah* (sunnah Nabi yang wajib dicontoh) dan *ghairu tasyri'iyah* (sunnah Nabi yang tidak wajib dicontoh), ditawarkan oleh al-Dahlawi (1114 H/1702 M-1176 H/1762 M)

1. Dasar Penetapan Sunnah *Tasyri'iyah*

Adapun landasan atau dasar penetapan Sunnah *Tasyri'iyah* adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*

Juga firman-Nya yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

2. Dasar Penetapan Sunnah *Ghairu Tasyri'iyah*

Adapun yang menjadi landasan atau dasar penetapan adanya Sunnah *Ghairu Tasyri'iyah* ini adalah hadis-hadis berikut ini:

Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِي تَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya: "Ada apa dengan pohon kurma kalian?" Mereka menjawab; "Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu?" Beliau lalu bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." (HR Muslim: 4358)

C. Kriteria Sunnah *Tasyri'iyah* Dan *Ghairu Tasyri'iyah*

1. Kriteria Sunnah *Tasyri'iyah*

Para ulama ushul fikih membedakan *Sunnah Tasyri'iyah* dari bentuk sunnah lainnya melalui sejumlah kriteria tertentu. *Sunnah Tasyri'iyah* memiliki ciri-ciri yang menegaskan bahwa suatu perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi ﷺ merupakan bagian dari penetapan hukum syariat yang berlaku umum bagi umat Islam.

Maka hal-hal yang termasuk ke dalam *sunnah tasyri'iyah* di antaranya adalah:

- a. Perkara-perkara gaib, seperti ilmu tentang hari berbangkit, keajaiban makhluk, hukum-hukum ta'abudiyah, dan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal semata.
- b. Ibadah, keutamaan-keutamaan amalan.
- c. Kaidah umum dan ketetapan syariat berupa hukum umum dan kemaslahatan mutlak seperti penjelasan tentang akhlak baik dan tercela. Begitu juga dengan mafsadah-mafasadah yang dilarang dilakukan untuk menjaga agama seperti larangan menyembah selain Allah.
- d. Hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan seperti warisan, nafkah dan menggauli pasangan hidup dengan baik.
- e. Bersumber dari Nabi sebagai Rasul (bukan sebagai pribadi)

Kriteria utama Sunnah *Tasyri'iyah* adalah bahwa Nabi ﷺ melakukannya dalam kapasitasnya sebagai rasul, bukan sebagai manusia biasa. Ketika Nabi ﷺ menyampaikan hukum, memberi perintah, atau

melarang sesuatu atas dasar wahyu, maka hal itu tergolong *Sunnah Tasyri'iyah* karena bersumber dari bimbingan Ilahi.¹³

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syāfi':

“Apa saja yang datang dari Rasulullah ﷺ, maka itu termasuk bagian dari wahyu yang wajib diikuti, baik berupa Al-Qur'an maupun selainnya.”¹⁴

Dengan demikian, setiap ucapan Nabi ﷺ yang menjelaskan hukum syariat, baik sebagai penegasan terhadap Al-Qur'an maupun sebagai hukum baru yang bersifat *ijtihādī*, termasuk kategori *Tasyri'iyah*.

f. **Mengandung unsur perintah, larangan, atau penjelasan hukum syar'i**

Sunnah dikatakan *Tasyri'iyah* apabila berisi perintah (*amr*), larangan (*nahy*), penetapan halal-haram, atau ketentuan hukum tertentu yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan lainnya.¹⁵

Contohnya adalah sabda Nabi ﷺ:

“Ambillah dariku tata cara melaksanakan haji kalian.” (HR. Muslim)

Hadis ini jelas mengandung unsur hukum syar'i karena menjelaskan tata cara ibadah yang bersifat wajib diikuti oleh umat.¹⁶

g. **Bersifat umum dan berlaku bagi seluruh umat**

Sunnah Tasyri'iyah berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, atau keadaan tertentu. Ia memiliki karakter universal dan abadi selama tidak ada dalil yang menasakh atau membatasinya.¹⁷

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa sunnah yang bersifat hukum dan universal adalah bagian dari sumber syariat Islam yang tetap dan mengikat hingga akhir zaman.¹⁸

h. **Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an**

Kriteria lain dari Sunnah Tasyri'iyah adalah tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Justru fungsinya adalah menjelaskan, memperinci, dan menguatkan hukum-hukum Al-Qur'an.¹⁹

2. **Kriteria Sunnah Ghairu Tasyri'iyah**

Berbeda dari Tasyri'iyah, *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah* adalah perilaku Nabi ﷺ yang tidak terkait dengan penetapan hukum syariat, melainkan mencerminkan aspek kemanusiaan, kebiasaan lokal, atau pertimbangan teknis yang bersifat duniawi. Para ulama menetapkan sejumlah kriteria untuk membedakannya dari sunnah yang bersifat syariat.

a. **Bersumber dari Nabi sebagai manusia ('ādah)**

Sunnah ini lahir dari sifat kemanusiaan Nabi ﷺ, bukan sebagai rasul yang menyampaikan hukum. Misalnya, kebiasaan beliau dalam makan, berpakaian, berjalan, atau berinteraksi sosial yang tidak memiliki nilai hukum tertentu.²⁰

Imam al-Qarāfi menjelaskan dalam *al-Furūq*:

“Perbuatan Nabi ﷺ terkadang bersumber dari jabatan kerasulannya, dan terkadang dari sifat kemanusiaannya. Apa yang berasal dari kerasulannya adalah hujjah, sedangkan yang berasal dari kemanusiaannya tidak.”

¹³ Al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 77.

¹⁴ Ibid., hlm. 78.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 39.

¹⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, Bab Uṣūl Manāsik al-Ḥajj.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), jilid 1, hlm. 504.

¹⁸ Ibid., hlm. 505.

¹⁹ A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 91.

²⁰ Al-Qarāfi, *al-Furūq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998), jilid 4, hlm. 9.

b. Tidak mengandung unsur hukum syar'i

Sunnah Ghairu Tasyri'iyah tidak mengandung perintah, larangan, atau penetapan hukum. Ia bersifat deskriptif, bukan normatif. Seperti cara beliau duduk, warna pakaian yang disukai, atau jenis makanan yang dimakan.²¹

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa kebiasaan Nabi ﷺ yang bersifat pribadi tidak bernilai hukum syariat, tetapi meneladaninya karena cinta tetap dibolehkan.

c. Terikat dengan konteks waktu dan budaya

Kebiasaan Nabi ﷺ yang mengikuti adat masyarakat Arab saat itu, seperti memakai sorban atau menunggang unta, termasuk dalam kategori *Ghairu Tasyri'iyah* karena tidak mengandung makna ibadah. Hal ini bersifat *'urfyyah* (kultural), bukan *ta'abbudiyyah*.²²

d. Tidak dimaksudkan untuk ditaati secara syariat

Sunnah Ghairu Tasyri'iyah tidak disampaikan dengan maksud agar umat menjadikannya ketentuan hukum. Karenanya, tidak ada dosa bagi yang tidak mengamalkannya.²³

Kriteria Sunnah Ghairi Tasyri'iyah Menurut Abdul Wahab Khalaf, Sunnah Ghairi Tasyri'iyah mempunyai 3 kriteria, yaitu:

1. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah saw yang sifatnya manusiawi, misalnya berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, bukanlah merupakan hukum syariat. Sebab, perbuatan-perbuatan tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya, tetapi bertitik pangkal dari kemanusiaannya. Namun demikian, jika perbuatan yang manusiawi itu terdapat dalil yang memberi petunjuk bahwa dengan perbuatan tersebut merupakan suatu tuntunan, dengan sendirinya perbuatan tersebut merupakan hukum syariat berdasarkan dalil tersebut (Khalaf, 1997).
2. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah yang sifatnya pengetahuan manusia, kepintaran dan percobaan tentang masalah dunia, misalnya sewa menyewa, pertanian, mengatur tentara, siasat perang atau cara pengobatan dan lainlainnya bukan merupakan hukum syariat Islam. Sebab, hal-hal tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya, tetapi hanya pengetahuan beliau tentang keduniaan atau pengetahuan atau potensi individu. Misalnya, ketika Nabi saw memperhatikan seorang penduduk Madinah yang sedang mengawinkan pohon kurma, Nabi saw menegurnya agar tidak melakukan hal itu. Petunjuk Nabi saw lalu ditiru, tetapi mereka mengalami kegagalan memanen hasilnya. Maka Nabi saw menyatakan kepada mereka: "Kawinkanlah, kalian lebih tahu tentang urusan duniamu (Khalaf, 1997).
3. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah dan ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan Nabi saw, di samping bukan merupakan tuntutan, semuanya itu bukanlah hukum syariat Islam yang umum. Misalnya, kebolehan bagi beliau untuk menikah lebih dari empat orang wanita. Padahal Allah berfirman: Artinya :... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senagni: dua, tiga atau empat. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa batas paling banyak jumlah isteri adalah empat orang (Khalaf, 1997).

Menurut Yusuf al-Qardhawi:

1. Perbuatan dan Perkataan Nabi yang Berdasarkan Keahlian Eksperimental dan Aspek-Aspek Teknisnya

²¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 53.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'āmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Kairo: Maktabah Wabbah, 1990), hlm. 112.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 42.

2. Perbuatan dan Perkataan Nabi Sebagai Kepala Negara dan Hakim
3. Perintah dan Larangan Nabi yang Bersifat Anjuran
4. Perbuatan Murni Nabi
5. Perbuatan Nabi Sebagai Manusia

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan Sunnah *Ghairu Tasyri'iyah*

Pendekatan yang digunakan untuk memahami Sunnah *Ghairu Tasyri'iyah* itu ada 3 macam.

1. Pendekatan maqasyid asy-syari'ah
2. Pendekatan historis (Asbab al-Wurud)
3. Pendekatan sosiologis

D. Perbedaan Pokok antara Sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*

Aspek	Sunnah <i>Tasyri'iyah</i>	Sunnah <i>Ghairu Tasyri'iyah</i>
Kedudukan hukum	Sumber hukum syariat (hujjah)	Tidak bersifat hukum, hanya kebiasaan
Tujuan	Menetapkan dan menjelaskan hukum Islam	Menunjukkan sifat manusiawi Nabi ﷺ
Ruang lingkup	Bersifat umum dan berlaku bagi umat	Bersifat pribadi, lokal, dan situasional
Contoh	Larangan riba, ketentuan waris, tata cara shalat	Cara berpakaian, makan, tidur, selera pribadi

E. Contoh Sunnah *Tasyri'iyah* Dan *Ghairu Tasyri'iyah*

1. Contoh Sunnah *Tasyri'iyah*

a. Aspek Ibadah: Tata Cara Shalat

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

(HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān)²⁴

Analisis:

Hadis ini menjelaskan tata cara shalat sebagai ketentuan syariat yang bersifat umum. Nabi ﷺ bertindak sebagai *rasūl* yang memberikan pedoman hukum ibadah kepada umat. Karena itu, hadis ini termasuk kategori *Sunnah Tasyri'iyah*.²⁵

b. Aspek Muamalah: Larangan Riba

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, yang menulisnya, dan dua saksinya.”

(HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū')²⁶

Analisis:

Hadis ini jelas menunjukkan larangan syar'i (*nahy syar'i*) yang mengandung unsur hukum. Maka ia tergolong *Sunnah Tasyri'iyah* karena mengatur transaksi ekonomi umat Islam.²⁷

c. Aspek Hukum Keluarga: Larangan Nikah Mut'ah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

²⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adhān, Bab Kayfa Furidat al-Ṣalāh.

²⁵ Al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 77.

²⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū', Bab La'nat Ākil al-Ribā.

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), jilid 2, hlm. 512.

“Wahai manusia, sesungguhnya aku dahulu telah mengizinkan kalian melakukan nikah mut‘ah, namun sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat.”
(HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ)²⁸

Analisis:

Hadis ini menegaskan perubahan hukum (*nasakh*) dalam masalah nikah. Ia merupakan ketetapan syar‘i yang bersifat umum, sehingga termasuk *Sunnah Tasyri’iyyah*.²⁹

d. **Aspek Jinayah (Pidana): Hukuman Qishās**

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى

“Barang siapa yang terbunuh dari kalangan keluarganya, maka ia berhak memilih antara menuntut qishās atau menerima diyat.”

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)³⁰

Analisis:

Hadis ini mengandung ketentuan hukum pidana Islam yang mengatur hak ahli waris korban. Karena berfungsi menetapkan hukum, maka termasuk *Sunnah Tasyri’iyyah*.³¹

2. **Contoh Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah**

a. **Aspek Adat dan Kebiasaan: Cara Makan**

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

“Nabi makan dengan tiga jari dan menjilatnya sebelum membersihkannya.”

(HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aṭ‘imah)³²

Analisis:

Hadis ini menunjukkan kebiasaan pribadi Nabi ﷺ yang bersifat ‘ādah (adat), bukan hukum. Maka tergolong *Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah*.³³

b. **Aspek Pakaian: Warna Busana yang Disukai**

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ اللَّيْبَاسَ الْأَبْيَضَ وَيَقُولُ: أَلْبَسُوا مِنْهَا، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

“Rasulullah menyukai pakaian berwarna putih dan bersabda: Pakailah pakaian putih, karena itu adalah pakaian terbaik kalian.”

(HR. Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās) Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās, Bab Fī al-Libās al-Abyadh.³⁴

Analisis:

Kecintaan Nabi pada warna putih adalah selera pribadi, bukan kewajiban syar‘i. Maka hal ini termasuk *Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah*.³⁵

c. **Aspek Sosial: Cara Tidur**

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ يَدَهُ الْأَيْمَنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ

“Apabila Nabi ﷺ hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya.” (HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab)³⁶

²⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, Bab Nikāḥ al-Mut‘ah.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 40.

³⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Diyāt, Bab Man Qatala ‘Amadan.

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 92.

³² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aṭ‘imah, Bab Istihbāb al-Akl bi al-Yad al-Yumnā.

³³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 53.

³⁴ Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās, Bab Fī al-Libās al-Abyadh.

³⁵ Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās, Bab Fī al-Libās al-Abyadh.

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata‘āmalu ma‘a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 115.

Analisis:

Ini adalah adab tidur pribadi Nabi ﷺ, bukan ketetapan hukum syariat. Maka tergolong *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*.³⁷

d. Aspek Strategi Duniawi: Penentuan Lokasi Perang Badar

Riwayat Sirah:

قَالَ الْخُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهَذَا مَنْزِلُ أَنْزَلَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا تَقْدُمُهُ وَلَا تَتَأَخَّرُ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟
قَالَ: بَلَى هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ

“Hubab bin al-Mundzir berkata: Wabai Rasulullah, apakah tempat ini ditetapkan Allah bagimu, atau sekadar taktik perang? Rasulullah menjawab: Ini adalah taktik perang.”
(Ibn Hishām, *al-Sirah al-Nabawiyah*)³⁸

Analisis:

Dialog ini menunjukkan keputusan Nabi ﷺ dalam urusan taktis duniawi, bukan wahyu. Maka tergolong *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*.³⁹

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Sunnah Tasyri'iyah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan langsung dengan penetapan hukum syar'i, seperti tata cara ibadah, larangan muamalah yang batil, hukum keluarga, dan ketentuan pidana. Sunnah jenis ini bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam istinbāṭ al-ḥukm (penggalian hukum) oleh para ulama. Sedangkan Sunnah Ghairu Tasyri'iyah merupakan tindakan Nabi ﷺ yang tidak dimaksudkan sebagai legislasi hukum, melainkan bersifat kemanusiaan, kebiasaan, atau adat budaya pada zamannya, seperti cara makan, berpakaian, atau strategi dalam peperangan.

Melalui pendekatan maudhu'i (tematik), kedua kategori sunnah ini dapat dikaji secara lebih kontekstual. Sunnah Tasyri'iyah menjadi sumber hukum yang bersifat universal dan transhistoris, sedangkan Sunnah Ghairu Tasyri'iyah berfungsi sebagai keteladanan moral dan sosial yang fleksibel terhadap perubahan zaman dan budaya. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami peran Nabi ﷺ secara proporsional: sebagai rasul pembawa syariat sekaligus manusia teladan yang hidup dalam konteks sosial tertentu.

Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan antara Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum Islam. Tidak semua perilaku Nabi harus dijadikan hukum syar'i yang mengikat, dan tidak semua perilaku beliau bersifat pribadi yang tidak bernilai hukum. Pemisahan ini mencerminkan kedalaman metodologi para ulama ushul dalam menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap wahyu dan kebijaksanaan dalam memahami konteks kemanusiaan Nabi ﷺ, sehingga ajaran Islam tetap relevan sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. (1978). *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
Abu Dāwūd. (tt.). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (1981). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Qarāfī, A. ibn Idrīs. (1998). *al-Furūq*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
Al-Nawawī, Y. ibn Syaraf. (2003). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
Al-Syafi'i, M. ibn Idrīs. (2005). *al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Az-Zuhailī, W. (1996). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jilid 2). Damaskus: Dār al-Fikr.
Djazuli, A. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasbi Ash-Shiddieqy, M. (1991). *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.

³⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bab Kayfa Kāna Naumu al-Nabī ﷺ.

³⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 42.

³⁹ Ibn Hishām, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 2, hlm. 257

- Ibn Hishām, ‘A. al-M. (2004). *al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Jilid 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muslim, Imām. (1983). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Qaradawī, Y. al-. (1990). *Kayfa Nata‘āmalu ma‘a as-Sunnah an-Nabawīyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Syuhudi Ismail, M. (1995). *Kaedah Kesabihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis. (2022). *Vol. 6*(2), 145–146.